

# TANTANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA: COURT-PACKING, JUDICIALIZATION OF POLITICS, DAN FENOMENA AUTOCRATIC LEGALISM

Indah Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa,  
e-mail: [indah.permatasari1292@gmail.com](mailto:indah.permatasari1292@gmail.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p13>

## ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of Constitution*), bahkan Mahkamah Konstitusi juga kerap kali disebut sebagai pengawal demokrasi (*The Guardian of Democracy*). Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi mengalami tantangan di tengah regresi demokrasi. Beberapa upaya untuk mengganggu independensi pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi Indonesia muncul yakni tercermin dari adanya pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi serta upaya revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *court-packing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di tengah Fenomena *Autocratic Legalism* serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi upaya *court packing*, *judicialization of politic di tengah fenomena autocratic legalism*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penggunaan hukum (berarti termasuk konstitusi) untuk melegitimasi tindakan atau perbuatan tidak demokratis itu adalah *autocratic legalism*. Fenomena *autocratic legalism* merupakan ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi dan negara hukum. Bahkan fenomena ini terjadi di beberapa negara yakni Hungaria, Polandia, Venezuela, Ekuador, Rusia, dan Turki. Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution and Democracy* memiliki peran penting untuk menghadapi upaya *court-packing*, *judicialization of politics*, dan fenomena *autocratic legalism* melalui kewenangan *judicial review* yang melekat pada Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, *court-packing*, *autocratic legalism*.

## ABSTRACT

*The Constitutional Court is an institution that functions as a guardian of the constitution (even the Constitutional Court is often referred to as the guardian of democracy). In practice, the Constitutional Court faces challenges amidst democratic regression. Several attempts to disrupt the independence of the court, especially the Indonesian Constitutional Court, have emerged, reflected in the dismissal of Aswanto as a Constitutional Justice and the fourth attempt to revise the Constitutional Court Law which can be categorized as a form of court-packing. This study aims to analyze the threats and challenges faced by the Indonesian Constitutional Court amidst the Autocratic Legalism Phenomenon and the role of the Constitutional Court in dealing with court packing efforts, judicialization of politics amidst the autocratic legalism phenomenon. This study is a normative legal study that uses a statutory regulatory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show that every use of law (including the constitution) to legitimize undemocratic actions or deeds is*

*autocratic legalism. The phenomenon of autocratic legalism is a very serious threat to democracy and the rule of law. In fact, this phenomenon occurs in several countries, namely Hungary, Poland, Venezuela, Ecuador, Russia, and Turkey. The Constitutional Court as the Guardian of Constitution and Democracy has an important role in dealing with court-packing efforts, judicialization of politics, and the phenomenon of autocratic legalism through the judicial review authority inherent in the Constitutional Court.*

**Keyword:** *Constitutional Court, Court-packing, Autocratic Legalism.*

## **1. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi bahkan sering kali juga disebut sebagai pengawal demokrasi. Bahkan, fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi yakni menjaga agar konstitusi berjalan dengan konsisten serta menafsirkan konstitusi.<sup>1</sup> Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.<sup>2</sup> Menurut I Dewa Gede Palguna, kebutuhan akan adanya Mahkamah Konstitusi, bertolak dari keinginan untuk menghadirkan Indonesia sebagai *constitutional democratic state*. Hal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>3</sup> Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari adanya tujuan mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances system*, mewujudkan supremasi hukum serta keadilan dan menjamin serta melindungi hak konstitusional warga negara.<sup>4</sup>

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini di atur dalam ketentuan “Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disebut UUD 1945) yang mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”.

Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi mengalami tantangan di tengah regresi demokrasi. Beberapa upaya untuk mengganggu independensi pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi Indonesia muncul yakni tercermin dari adanya pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi, revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *court-packing* serta *judicialization of politics* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Persoalan-persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi ini dapat dikategorikan sebagai fenomena *autocratic legalism*. Hal ini merupakan salah satu hal yang sangat berbahaya dan mengancam Mahkamah Konstitusi dan demokrasi apabila dibiarkan begitu saja. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai *autocratic legalism* yakni penelitian yang ditulis oleh Miftah Faried Hadinata yang berjudul “Peran

<sup>1</sup> Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara* (Jakarta, Permata Aksara, 2012), 89.

<sup>2</sup> Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi* 10, No. 1 (2013):13.

<sup>3</sup> Palguna, I Dewa Gede. *Supremasi Pengadilan dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang dan Penerapannya di Indonesia dalam Harkristuti Harkrisnowo dkk. Meretas Khazanah Ilmu Hukum Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal* (Jakarta, Rajawali Press, 2020), 466.

<sup>4</sup> MD., Moh. Mahfud. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional* (Malang, Universitas Brawijaya Press, 2010), 53.

Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala *Autocratic Legalism* di Indonesia” serta penelitian yang ditulis oleh Kim Lane Schapele yang berjudul “*Autocratic Legalism*”. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini berupaya untuk mengkaji mengenai tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia yang tidak hanya membahas mengenai fenomena *autocratic legalism* namun juga mengkaji mengenai upaya *court packing* dan *judicialization of politics* pada Mahkamah Konstitusi Indonesia.

*Autocratic legalism* adalah fenomena yang mengancam demokrasi dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. *Autocratic legalism* bermula dari sikap otokrasi, ciri dari *autocratic legalism* yakni menggunakan hukum yang bertujuan untuk melegitimasi perbuatannya.<sup>5</sup> Menurut Kim Lane Scheppele, terdapat cara untuk melihat gejala *autocratic legalism* dalam praktiknya yakni adanya serangan yang berkelanjutan atau terencana terhadap institusi yang bertugas untuk mengawasinya, meskipun dilakukan dengan mengatasnamakan demokrasi.<sup>6</sup> *Autocratic legalism* juga dapat diartikan sebagai penggunaan hukum untuk melegitimasi tindakan-tindakan yang tidak demokratis.<sup>7</sup> Kim Lane Scheppele, juga menegaskan bahwa gejala atau tanda dari *autocratic legalism* adalah “*loosening the bonds of constitutional constraint on executive power through legal reform is the first sign of the autocratic legalist*”.<sup>8</sup> Dapat diketahui bahwa “setelah batasan konstitusional dilonggarkan, maka penguasa akan mudah menggunakan instrumen hukum sehingga tindakannya seakan-akan benar, padahal sudah melanggar prinsip dari negara hukum”.<sup>9</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa gejala fenomena *autocratic legalism* telah muncul di Indonesia yang khususnya menjadi ancaman bagi independensi Mahkamah Konstitusi misalnya dalam revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang terkatagori sebagai upaya *court-packing* terhadap hakim konstitusi.

Revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai salah satu bentuk dari *court packing bill*.<sup>10</sup> Hal ini didasari pada argumentasi adanya upaya untuk memanipulasi keanggotaan hakim demi tujuan politik tertentu.<sup>11</sup> Hal ini tentu saja dikhawatirkan dapat mengganggu independensi hakim khususnya hakim Mahkamah Konstitusi. Tim Lindsey dan Simon Butt, menyatakan bahwa “*the DPR now has before it a bill to amend the Constitutional Court law. It would not be surprising if this bill makes it easier for the government to remove judges, undermining its independence even further*”.<sup>12</sup>

---

<sup>5</sup> Hadinata, Miftah Faried. “Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 19, No.4, (2022): 745.

<sup>6</sup> Scheppele, Kim Lane, “Autocratic Legalism”, *The University of Chicago Law Review* 85, No. 2, (2018):549.

<sup>7</sup> Susanti, Bivitri. “Otoritarianisme Berbungkus Hukum”. Kompas. 5 Januari, 2023. [https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus-hukum?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=link\\_shared&utm\\_content=copy\\_link&utm\\_campaign=sharinglink](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus-hukum?utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink)

<sup>8</sup> Scheppele, Kim Lane. *loc.cit*.

<sup>9</sup> Bivitri Susanti, *loc.cit*

<sup>10</sup> Kumalasanti, Susana Rita dan Harbowo, Nikolaus. “Revisi UU MK, “Court Packing Bill” ala Indonesia. Kompas. 18 Mei, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/18/revisi-uu-mk-court-packing-bill-ala-indonesia>

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Lindsey, Tim dan Butt, Simon. “Jokowi Wants to Build a Political Dynasty in Indonesia. A Once-Pliant Court and Angry Public Are Standing in The Way”. *The Conversation*. 24

Berdasarkan pendapat Tim Lindsey dan Simon Butt tersebut dapat diketahui bahwa tidak mengherankan jika RUU ini mempermudah pemerintah untuk memberhentikan hakim, sehingga semakin melemahkan independensinya. Jika revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi ini nantinya menjadi undang-undang, maka ini merupakan ancaman serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dan ancaman terhadap prinsip negara hukum. Menurut I Dewa Gede Palguna, tegaknya demokrasi dan simbol negara konstitusi di Indonesia, hanya dapat dipertahankan apabila lembaga yang mengawal konstitusi itu tetap dibiarkan independen dan bebas dari pengaruh politik.<sup>13</sup>

Bahkan sebelum adanya revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi, telah terjadi peristiwa yang mencederai independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk menghentikan terjadinya fenomena *autocratic legalism* khususnya di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa praktik yang terjadi saat ini mengancam independensi pengadilan khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, bahkan peristiwa ini dapat tergolong ke dalam fenomena *autocratic legalism* yang mana terkandung penggunaan mekanisme konstitusional untuk menggerogoti demokrasi, hal ini bisa dikategorikan sebagai *autocratic legalism*. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi di tengah *fenomena autocratic legalism* yang terjadi di Indonesia serta mengkonstruksikan upaya untuk menghadapi persoalan *Court-Packing*, *Judicialization of Politics*, dan *Fenomena Autocratic Legalism* di Indonesia.

## 1.2 Permasalahan

Bertolak dari latar belakang, dapat dikemukakan permasalahan pokok yaitu:

1. Apasajakah ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di tengah Fenomena *Autocratic Legalism*?
2. Bagaimanakah peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi upaya *court packing*, *judicialization of politic* di tengah *fenomena autocratic legalism*?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji mengenai ancaman dan tantangan serta peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi upaya *court packing*, *judicialization of politic* di tengah *fenomena autocratic legalism*.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti, pendekatan konseptual yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang digunakan, pendekatan kasus yang berkaitan dengan fenomena *autocratic* di Indonesia termasuk pula upaya *court packing* terhadap Mahkamah Konstitusi Indonesia, dan pendekatan

---

Agustus, 2024. <https://theconversation.com/jokowi-wants-to-build-a-political-dynasty-in-indonesia-a-once-pliant-court-and-angry-public-are-standing-in-the-way-237555>

<sup>13</sup> Shabrina, Dinda. "RUU MK Bisa Hilangkan Indenpendensi Hakim". Media Indonesia, 16 Mei, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/671420/ruu-mk-bisa-hilangkan-independesi-hakim>.

perbandingan dengan membandingkan dengan negara lain. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum primer serta sekunder yang kemudian di analisis dengan menggunakan teknik deskripsi dan teknik interpretasi dan kualitatif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Ancaman dan Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia di Tengah Fenomena *Autocratic Legalism*

Kekuasaan tertinggi sesungguhnya pada negara Indonesia yang menganut paham kedaulatan rakyat adalah rakyat.<sup>14</sup> Rakyat memiliki hak untuk menentukan hukum dan hak yang seharusnya mereka miliki. Sayangnya, posisi rakyat ini sering diabaikan.<sup>15</sup> Indonesia merupakan *constitutional democratic state*, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD dan dalam ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945” yang menentukan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>16</sup>

Pelaksanaan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut prosedur konstitusional yang telah ditetapkan dalam hukum serta konstitusi (*constitutional democracy*).<sup>17</sup> Mahkamah Konstitusi tidak saja memiliki fungsi untuk menjaga dan menegakan konstitusi, namun juga untuk menegakkan demokrasi.<sup>18</sup> Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan jaminan mengokohkan “*demokratische rechtsstaat*” serta “*constitutional democracy*” untuk mewujudkan “*checks and balances*” di antara cabang-cabang kekuasaan negara.<sup>19</sup> Namun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi Indonesia berulang kali mendapatkan ancaman serius yang mencederai demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

Ancaman serius terhadap negara hukum yang tergolong ke dalam *autocratic legalism* tercermin pada upaya yang dilakukan dengan cara melakukan revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi. Hal merupakan salah satu bentuk upaya yang mengganggu prinsip independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi. Beberapa pokok materi dalam perubahan keempat UU Mahkamah Konstitusi mencakup persoalan persyaratan batas usia menjadi hakim konstitusi, unsur keanggotaan MKMK, evaluasi hakim konstitusi, dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, baik yang di atur dalam ketentuan Pasal 23 A, Pasal 27 A, maupun Pasal 87 dalam RUU perubahan UU Mahkamah Kontitusi.

Revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai salah satu bentuk dari *court packing bill*. “*Court packing usually understood as a deliberate change of the composition of a judicial adjudication institution pushed by the government to secure its control*”.<sup>20</sup> Dapat diartikan bahwa *court packing* dapat dipahami sebagai perubahan

<sup>14</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 58.

<sup>15</sup> Puspitasari, Sri Hastuti. “Mahkamah Konstitusi dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, No. 3 (2011): 375.

<sup>16</sup> Palguna, I Dewa Gede. dalam Harkristuti Harkriswono dkk., *op.cit.*, 466.

<sup>17</sup> Asshiddiqie, Jimly. *op.cit.*, 58.

<sup>18</sup> Puspitasari, Sri Hastuti. *op.cit.*, 384.

<sup>19</sup> Thohari, A. Ahsin. “Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 3 (2018): 102.

<sup>20</sup> Holgado, Benjamin Garcia and Urribarri, Raúl Sánchez. “Court Packing and Democratic Decay: A Necessary Relationship?” *Global Constitutionalism* 12, No. 2 (2023): 351.

yang disengaja untuk mengganti komposisi dari lembaga peradilan yang di dorong oleh pemerintah. “*Court-packing is usually present in processes of democratic erosion because it allows co-opting a court without necessarily modifying its powers – it is one of key strategies that illiberal executives implement to destroy democracy*”.<sup>21</sup> *Court packing* biasanya hadir dalam proses regresi terhadap demokrasi karena memungkinkan pengambilalihan pengadilan tanpa harus mengubah kewenangannya, hal ini adalah salah satu strategi utama yang diterapkan untuk menghancurkan demokrasi. *Court packing* memegang peran besar (*major role*) yang menyebabkan pelemahan demokrasi di Ekuador, Bolivia, Hongaria, Polandia, Turki dan Venezuela.<sup>22</sup> Sejarah *court packing* tidak bisa dilepaskan dari sejarah Roosevelt ingin melakukan penambahan jumlah hakim di Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam rangka mendukung program “*the new deal package*”. “*The controversy precipitated by Franklin D. Roosevelt's Court-packing Plan is among the most famous and frequently discussed episodes in American constitutional history*”.<sup>23</sup> Kontroversi yang kerap kali disebut dengan Franklin D. Roosevelt *Court-packing plan* ini sangat terkenal dan sering dibahas dan didiskusikan. Benjamin Garcia Holgado and Raúl Sánchez Urribarri berpendapat bahwa *court-packing* sebagai penambahan hakim secara aktif ke pengadilan untuk menciptakan mayoritas baru dengan tujuan politik (*political purpose*).<sup>24</sup> Sehingga apabila dilihat dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai salah satu bentuk dari *court packing bill*. Bahkan, Susi Dwi Harijanti menyebutkan kondisi ini sebagai *court-packing* ala Indonesia.<sup>25</sup>

Munculnya kritik terhadap revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi kemudian membuat khususnya Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (selanjutnya disebut DPR RI) memberikan penjelasan atas hal tersebut. Adapun penjelasan dari Komisi III DPR RI yang ditandatangani oleh ketua pimpinan Komisi III DPR RI yakni Bambang Wuryanto dapat diketahui bahwa perubahan ini dilatarbelakangi beberapa ketentuan yang dibatalkan berdasarkan “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022” serta didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan. Beberapa pokok materi dalam perubahan keempat UU Mahkamah Konstitusi menurut Komisi III DPR RI adalah persyaratan batas usia menjadi hakim konstitusi, evaluasi hakim konstitusi, unsur keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MKMK) dan penghapusan ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang di atur dalam revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi merupakan upaya pelemahan terhadap Mahkamah Konstitusi. Bahkan, menurut Jimly Asshiddiqie dan Maruarar Siahaan berpendapat bahwa di negara manapun tidak ada yang menerapkan *recall* ataupun evaluasi terhadap hakim konstitusi.

*Recall* maupun evaluasi terhadap hakim konstitusi merupakan hal yang tidak diterapkan oleh negara manapun bahkan hal ini bertentangan dengan *prinsip judicial supremacy*. Ancaman terhadap Mahkamah Konstitusi juga muncul sebelumnya dengan adanya peristiwa pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Cushman, Barry. “Court-Packing and Compromise.” *Constitutional Commentary* 29, No.1 (2013): 1.

<sup>24</sup> Holgado, Benjamin Garcia and Raúl Sánchez Urribarri, *op.cit.*, 353.

<sup>25</sup> Kumalasanti, Susana Rita dan Nikolaus Harbowo, *loc.cit.*

Konstitusi. Hal ini menciderai dan sangat berdampak terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman khususnya di Indonesia. Tindakan DPR RI terkait dengan pemberhentian hakim Aswanto tersebut jelas menciderai demokrasi.<sup>26</sup> DPR menyampaikan bahwa pemberhentian itu dilakukan karena Aswanto sering membatalkan undang-undang padahal ia diusulkan sebagai wakil dari DPR untuk bertugas di Mahkamah Konstitusi.<sup>27</sup>

Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto didasarkan pada “Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi” yang diajukan DPR RI.<sup>28</sup> Tidak hanya hal tersebut, *judicialization of politics* juga muncul dan menjadi persoalan dalam praktiknya. Hal ini tercermin dari adanya pergeseran dari penyelesaian perkara politik yang mulanya dilakukan melalui mekanisme politik kepada penyelesaian melalui mekanisme *judicial*.<sup>29</sup>

*Recall* terhadap Hakim Konstitusi Aswanto persoalan yang sangat serius karena prinsip *judicial independence* tidak membenarkan proses *removal* terhadap hakim selama masih dalam *tenure* disebabkan adanya pertimbangan politis.<sup>30</sup> Peristiwa ini menambah deretan upaya untuk melemahkan Mahkamah Konstitusi. Bahkan hal ini menciderai kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang independen.<sup>31</sup> Hal ini tentu saja merupakan gejala dari adanya *autocratic legalism*. Sejalan dengan apa yang pernah dikonsepsikan oleh David Landau terkait *abusive constitutionalism* bahwa Presiden secara serampangan memuluskan kehendak politik melalui mekanisme yang seolah konstitusional, namun dibalik itu memuat tujuan-tujuan yang bertentangan secara demokratis.<sup>32</sup> Praktik yang dilakukan DPR terhadap Hakim Konstitusi Aswanto tidak didasarkan pada ketentuan yuridis<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa praktik yang terjadi saat ini mengancam independensi pengadilan khususnya Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia, bahkan peristiwa ini dapat tergolong ke dalam fenomena *autocratic legalism* yang mana terkandung penggunaan mekanisme konstitusional untuk menggerogoti demokrasi, hal ini bisa dikategorikan sebagai *autocratic legalism*. Ketika pengawasan lemah maka kekuasaan tidak lagi bisa dikontrol, sehingga kebijakan yang hanya menguntungkan pemerintah akan lebih mudah

<sup>26</sup> Wicaksono, Agung Tri, dkk. “Politik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 1 (2023): 19.

<sup>27</sup> Pambudi, Bima Rico, dkk. “Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 22, No 1 (2025): 90

<sup>28</sup> Humas Kemasetneg RI. “Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi.” Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 31 Oktober, 2024.

[https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden\\_jokowi\\_saksikan\\_pengucapan\\_sumpah\\_m\\_guntur\\_hamzah\\_sebagai\\_hakim\\_konstitusi](https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_saksikan_pengucapan_sumpah_m_guntur_hamzah_sebagai_hakim_konstitusi)

<sup>29</sup> Perwira, Indra. “Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016): 25.

<sup>30</sup> Kurnia, Titon Slamet. “Recall Aswanto: Tertutupnya Ruangan Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi.” *Refleksi Hukum* 7, No. 2 (2023):144.

<sup>31</sup> Hadi, Sayihol. “Keabsahan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat.” *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya* 7, No. 4 (2023): 1164.

<sup>32</sup> Rachmawan, Muchamad Dicky. “Gejala Otoritarianisme Dalam Iklim Demokrasi Indonesia.” *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 2, No. 1 (2024):103.

<sup>33</sup> Kurnia, Titon Slamet, *op.cit.*, 150.

dihasilkan serta menguntungkan pihak yang dekat dengan pemerintah.<sup>34</sup> Sehingga hal ini sangat berbahaya dan merupakan ancaman terhadap demokrasi dan negara hukum.

### 3.2 Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menghadapi Upaya *Court Packing, Judicialization of Politic* di Tengah Fenomena *Autocratic Legalism*

Mahkamah Konstitusi berfungsi mengawal konstitusi serta menafsirkan konstitusi.<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas imperatif agar kekuasaan negara tidak sewenang-wenang dan hak rakyat dilindungi.<sup>36</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangat berdampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan yang semula menerapkan prinsip supremasi MPR menjadi prinsip supremasi konstitusi terlihat dari perubahan yang dilakukan terhadap “Pasal 1 ayat (2) UUD 1945”.<sup>37</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan menentukan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan menentukan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Adanya pergeseran dari sistem supremasi parlemen menjadi sistem supremasi konstitusi dimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum yang tertinggi.<sup>38</sup>

Menurut I Dewa Gede Palguna agar prinsip supremasi konstitusi benar-benar terjelma dalam praktik dibutuhkan peran pengadilan yakni melalui penafsiran konstitusi yang tercermin dalam putusan terhadap perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>39</sup> Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan berkenaan dengan adanya organ atau lembaga negara yang bertujuan dan berfungsi untuk mengawal konstitusi agar ditaati dan dilaksanakan dalam praktik.<sup>40</sup> Dibentuknya Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam “Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD 1945”, merupakan penegasan bahwa prinsip supremasi konstitusi tersebut ditegakkan dengan menerapkan prinsip supremasi pengadilan.<sup>41</sup>

Bagaimana halnya jika ancaman dan upaya untuk melemahkan demokrasi dan mencederai negara hukum muncul dan ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi? Siapakah yang kemudian memiliki kewenangan untuk mengatasi hal ini? Bahkan fakta menunjukkan bahwa berbagai pilar penting dalam negara demokrasi Indonesia hari ini nyaris tak memiliki taji dan seolah tunduk pada kekuasaan politik. Lembaga-lembaga yang dinilai penting seperti KPK, KPU, DPR, bahkan lembaga-lembaga

---

<sup>34</sup> Susanti, Bivitri *loc.cit.*

<sup>35</sup> Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), 221.

<sup>36</sup> Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Tanya, Bernard L. *Hukum Etika & Kekuasaan* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2011), 49.

<sup>37</sup> Palguna, I Dewa Gede dalam Harkristuti Harkrisnowo dkk., *op.cit.*, 451-452.

<sup>38</sup> Siahaan, Maruarar, *op.cit.*, 10.

<sup>39</sup> Palguna, I Dewa Gede, *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi oleh Mahkamah Konstitusi*, disampaikan pada seminar dengan tema Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 27 Agustus 2019, 63.

<sup>40</sup> Palguna, I Dewa Gede, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Disampaikan pada acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Advokat Indonesia (Peradi) bertempat di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 10.

<sup>41</sup> Palguna, I Dewa Gede, dalam Harkristuti Harkrisnowo dkk., *op.cit.*, 450.

kekuasaan yudikatif seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berusaha dilemahkan.<sup>42</sup> Revisi keempat UU Mahkamah Konstitusi yang merupakan upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi dan mencederai independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi juga merupakan ancaman serius dan tergolong ke dalam fenomena *autocratic legalism*. Salah satu faktor yang juga mengarah pada *autocratic legalism* di Indonesia adalah "*the third amendment to the Law on the Constitutional Court has undermined the independence of the judiciary body*".<sup>43</sup>

Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai pengawal dan pengawal demokrasi, memiliki peran yang penting untuk menghentikan fenomena *autocratic legalism* dan ancaman yang ditujukan padanya. Hal ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal menjalankan kewenangannya yakni melalui kewenangan *judicial review*. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan dapat berpegang teguh pada prinsip supremasi konstitusi yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai *constitutional democratic state*. Jika revisi keempat undang-undang Mahkamah Konstitusi ini nantinya menjadi undang-undang, maka ini merupakan ancaman serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dan ancaman terhadap prinsip negara hukum. Sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menjaga prinsip negara hukum dan supremasi konstitusi dengan jalan melakukan *judicial review*.

#### 4. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi mengalami tantangan di tengah regresi demokrasi. Upaya untuk mengganggu independensi pengadilan khususnya Mahkamah Konstitusi Indonesia muncul yakni tercermin dari adanya pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi, revisi keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari *court-packing* serta *judicialization of politics* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Fenomena *autocratic legalism* merupakan ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi dan negara hukum. Bahkan fenomena ini terjadi di beberapa negara yakni Hungaria, Polandia, Venezuela, Ekuador, Rusia, dan Turki. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi bahkan sebagai pengawal demokrasi, memiliki peran yang penting untuk menghentikan fenomena *autocratic legalism* dan ancaman yang ditujukan padanya. Hal ini dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal menjalankan kewenangannya yakni melalui kewenangan *judicial review*.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Harkrisnowo, Harkristuti, dkk. *Meretas Khazanah Ilmu Hukum Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*. (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- MD., Moh. Mahfud. *Constitutional Question Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010).
- Prasetyo, Dossy Iskandar, dan Bernard L. Tanya. *Hukum Etika & Kekuasaan*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

---

<sup>42</sup> Rachmawan, Muchamad Dicky. *loc.cit.*

<sup>43</sup> Mochtar, Zainal Arifin, dan Rihsan, Idul. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2022):39.

- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*. (Jakarta: Permata Aksara, 2012).
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)

### **Jurnal**

- Cushman, Barry. "Court-Packing and Compromise." *Constitutional Commentary* 29, No. 1 (2013).
- Garcia Holgado, Benjamin and Raúl Sánchez Urribarri. "Court Packing and Democratic Decay: A Necessary Relationship?" *Global Constitutionalism* 12, No. 2 (2023).
- Hadi, Sayihol. "Keabsahan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Usulan Dewan Perwakilan Rakyat." *Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya* 7, No. 4 (2023).
- Hadinata, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, No.4 (2022).
- Kurnia, Titon Slamet. "Recall Aswanto: Tertutupnya Ruangan Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi." *Refleksi Hukum* 7, No. 2 (2023).
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. "Autocratic Legalism: The Making of Indonesian Omnibus Law." *Yustisia Jurnal Hukum* 11, No. 1 (2022).
- Pambudi, Bima Rico, dkk. "Penyalahgunaan Kewenangan DPR dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman terhadap Independensi Peradilan." *Jurnal Konstitusi* 22, No 1 (2025).
- Perwira, Indra. "Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 1 (2016).
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 8, No.3 (2011).
- Rachmawan, Muchamad Dicky. "Gejala Otoritarianisme Dalam Iklim Demokrasi Indonesia, SIYASI: Jurnal Trias Politica 2, No. 1 (2024).
- Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." *The University of Chicago Law Review* 85, No. 2 (2018).
- Thohari, A. Ahsin. "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No 3 (2018).
- Wicaksono, Agung Tri, dkk. "Politik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, No. 1 (2023).

### **Internet**

- Susanti. Bivitri. "Otoritarianisme Berbungkus Hukum". Kompas. 5 Januari, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/05/otoritarianisme-berbungkus->

[hukum?utm\\_source=kompasid&utm\\_medium=link\\_shared&utm\\_content=copy\\_link&utm\\_campaign=sharinglink](https://www.kompas.id/utm_source=kompasid&utm_medium=link_shared&utm_content=copy_link&utm_campaign=sharinglink)

Shabrina, Dinda. "RUU MK Bisa Hilangkan Indenpendensi Hakim". Media Indonesia, 16 Mei, 2024. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/671420/ruu-mk-bisa-hilangkan-independensi-hakim>.

Humas Kemensetneg RI. "Presiden Jokowi Saksikan Pengucapan Sumpah M. Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi." Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 31 Oktober, 2024. <https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden-jokowi-saksikan-pengucapan-sumpah-m-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi>

Kumalasanti, Susana Rita dan Harbowo, Nikolaus. "Revisi UU MK, "Court Packing Bill" ala Indonesia. Kompas. 18 Mei, 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/18/revisi-uu-mk-court-packing-bill-ala-indonesia>

Lindsey, Tim dan Butt, Simon. "Jokowi Wants to Build a Political Dynasty in Indonesia. A Once-Pliant Court and Angry Public Are Standing in The Way". The Conversation. 24 Agustus, 2024. <https://theconversation.com/jokowi-wants-to-build-a-political-dynasty-in-indonesia-a-once-pliant-court-and-angry-public-are-standing-in-the-way-237555>